

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan banyak definisi atau batasan yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan" (1990:5) yang menyatakan sebagai berikut:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dimana dipergunakan untuk membiayai publik investmen sehingga mencapai tujuan sebagai sumber keuangan negara (budgeter).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu dari pemerintah.

Adapun fungsi-fungsi pajak adalah sebagai berikut :

#### 1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Adalah fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

#### 2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi

## Sistem pemungutan pajak

### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan diterapkan oleh fiskus atau aparat pajak.

### b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak atau fiskus hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

### c. *With Holding system*

Sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga (pemberi kerja, bendaharawan pemerintah)

## 2.2. Penelitian menurut pajak

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. Penelitian ini dilakukan oleh fiskus yang ditunjuk dan dilakukan terhadap semua SPT yang telah dimasukkan oleh Wajib Pajak. Sifat penelitian ini adalah formal. Apabila dari hasil penelitian terdapat salah tulis/ salah hitung yang berakibat pajaknya lebih besar maka kekurangan pajaknya akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mencantumkan tagihan berupa Kekurangan Pokok Pajak dan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, yang dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya STP (Surat Tagihan Pajak). Yang dimaksud dengan salah tulis seperti: salah penulisan angka, nama, alamat, dan sebagainya, sedangkan salah hitung meliputi salah penjumlahan, pengurangan, pembagian dan sebagainya.

### 2.3. Pemeriksaan menurut pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 1 angka 24, UU No.16/ 2000).

Tujuan dari pemeriksaan adalah:

1. Menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang yang dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sekalipun telah ditegur secara tertulis.
  - b. Tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan selain yang tersebut pada huruf a.
  - c. Surat Pemberitahuan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak.
  - d. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu masa pajak khususnya bagi Wajib Pajak baru.
  - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau banding atas keputusan keberatan tersebut.
  - f. Terdapat petunjuk yang kuat tentang tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan bahan guna pembuatan atau penyusunan Norma Perhitungan.
  - b. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan.
  - c. Mengetahui secara tepat keadaan usaha dan/ atau pekerjaan Wajib Pajak dari pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak.
  - d. Hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

## **2.4. Pengertian-pengertian**

### **1. Tunggakan Pajak**

Segala kewajiban yang diakibatkan karena Wajib Pajak tidak melunasi Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) baik SKPKB maupun SKBKBT.

### **2. Pencairan Tunggakan Pajak**

Segala bentuk pencairan yang berkaitan dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara dapat berupa pembayaran, pemindahbukuan, keberatan maupun penghapusan.

### **3. Pembayaran**

Pelunasan dengan melakukan pembayaran oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui bank atau kantor pos.

### **4. Pemindahbukuan**

Pengalihan kelebihan pembayaran pajak ke pajak lainnya karena adanya kewajiban pajak lainnya yang belum dilunasi.

### **5. Keberatan**

Upaya hukum dari Wajib Pajak secara tertulis karena adanya ketetapan yang timbul dari Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan.

### **6. Penghapusan**

Suatu keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus utang Wajib Pajak karena SKP telah kadaluarsa, Wajib Pajak pailit, Wajib Pajak meninggal, Wajib Pajak tidak diketemukan.

## **2.5. Penagihan Pajak**

### **2.5.1 Pengertian penagihan pajak**

- A. Menurut undang – undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

memberitahukan surat paksa mengusulkan penagihan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

B. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro ,SH:

Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang – undang Pajak khususnya mengenai pembayaran pajak.

### **2.5.2. Perbedaan antara Penanggung Pajak dan Wajib Pajak**

Wajib Pajak adalah orang atau badan yang namanya tercantum di dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), sedangkan Penanggung Pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak.

### **2.5.3 Macam – macam bentuk penagihan pajak**

#### **1. Penagihan aktif**

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Penagihan aktif ini dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Lelang.

#### **2. Penagihan Persuasif**

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP dengan cara menghimbau tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan: menghubungi Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, meminta kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

#### **3. Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa oleh pejabat apabila:

- Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama – lamanya atau berniat untuk itu.
- Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- Terdapat tanda – tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ke III atau terdapat tanda – tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang – kurangnya memuat:

- Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib pajak dan Penanggung Pajak.
- Besarnya utang pajak.
- Perintah utang membayar.
- Saat pelunasan utang pajak.

#### 4. Penagihan dengan melakukan pencekalan

Tindakan penagihan pajak yang ditujukan agar Wajib Pajak melunasi utang pajaknya.

#### **2.5.4. Sarana Penagihan Pajak**

Sarana administrasi yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan penagihan pajak adalah:

a. Surat Tagihan Pajak (STP)

Merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak apabila:

- Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung
- Pengenaan sanksi administrasi
- Pengusaha Kena Pajak tidak lapor untuk dikukuhkan
- Pengusaha yang tidak atau bukan Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan surat pajak. Setiap penerbitan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat keputusan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyatakan jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar atau Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah akhir tahun pajak meskipun telah ditegur secara tertulis oleh fiskus.

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat keputusan yang dikeluarkan karena ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan pajak yang terungkap dalam Surat Ketetapan Pajak lainnya.

#### **2.5.5. Jadwal Waktu Pelaksanaan Tindakan Penagihan**

Kegiatan tindakan pelaksanaan penagihan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari.

Penentuan jangka waktu 58 hari tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Surat Teguran

a. Formulir teguran dibuat dan dikirimkan kepada Wajib Pajak, jika Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya, sesudah 7 hari dari tanggal pelunasan terakhir atau tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan dalam tindakan STP/SKP/SKPKB/SKPKBT.

b. Surat Teguran harus disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah dan hari sejak saat pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayaran.

2. Surat Paksa

Surat Paksa dikeluarkan dan diberitahukan dengan pernyataan kepada Wajib Pajak setelah lewat 21 hari sejak tanggal Surat Teguran, apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya.

a. Wajib Pajak dikenai beban biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000

b. Wajib Pajak diharuskan melunasi utang pajaknya tersebut dalam jangka waktu selama 2 X 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

a. Surat Perintah Melakukan Penyitaan dibuat apabila Wajib Pajak tidak melunasi hutang pajaknya meskipun sudah dilaksanakan penagihan dengan Surat Paksa.

b. Surat Perintah Melakukan Penyitaan dikeluarkan dan diberitahukan dengan pernyataan kepada Wajib Pajak setelah 2 X 24 jam Surat Paksa diberitahukan dengan pernyataan kepada Wajib Pajak.

c. Kemudian baru dilakukan tindakan penagihan dengan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak disertai dengan biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000.

4. Pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan

a. Permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan dibuat jika Wajib Pajak/ Penanggung Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah dilakukan penyitaan.



- Denda ( Bukan denda pidana)
- Bunga
- Biaya

Ciri – Ciri Surat Paksa

Surat paksa berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasan.

### **2.6.2. Penerbitan Surat Paksa**

Menurut pasal 8 Undang – undang No. 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

### **2.7. Penyitaan menurut Pajak**

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain.

### Pelaksanaan Penyitaan (PP. NO.3 TAHUN 1998)

1. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka terhadap utang pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, oleh pejabat diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
2. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya.
3. Barang milik penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu seperti:
  - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
  - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak.
3. Perlengkapan dinas.
4. Buku-buku yang berhubungan dengan jabatan/pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
5. Peralatan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah yang tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00.
6. Peralatan penyandang cacat.

## **2.8. Pelelangan menurut Pajak**

Pelelangan adalah penjualan barang yang dilakukan dengan cara penawaran “naik-naik” atau “turun-turun” dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan orang. Penjualan secara lelang harus dilaksanakan di depan juru sita lelang/pejabat lelang dari Kantor Lelang Negara, kecuali dibebaskan oleh pemerintah.

Pejabat Lelang adalah Pegawai Negeri atau orang yang diangkat oleh Menteri Keuangan khusus untuk tugas pelaksanaan lelang.

Lelang menurut UU No. 19 tahun 2000

1. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
2. Setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari setelah penyitaan. Sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari sejak pengumuman lelang.
3. Larangan terhadap Pejabat dan Juru sita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak-angkat. Terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan WP/PP belum memperoleh putusan dari Direktur Jenderal Pajak. Di lain pihak lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh WP/PP. Apabila WP/PP telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau obyek sita musnah pelaksanaan lelang tidak dilakukan.
5. Hasil pelaksanaan lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak pelaksanaan lelang dihentikan, walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Selanjutnya sisa barang beserta kelebihan uang

hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada WP/PP segera setelah pelaksanaan lelang.

## **2.9. Penyanderaan**

Penyanderaan dikenal sebagai paksa badan dalam rangka penagihan pajak. Dasar hukum pelaksanaan penyanderaan dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa di Indonesia adalah Pasal 33 sampai dengan 36 UU PPSP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang kemudian diperjelas lagi dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia nomor M-02.UM.01 tahun 2003 dan nomor: 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-218/PJ/2003 tanggal 30 Juli 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

### **2.9.1. Pengertian Penyanderaan**

Menurut Pasal 1 angka 21 UU PPSP, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan Penanggung Pajak dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir penagihan pajak.

Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah:

- a) Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b) Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- c) Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

- d) Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (untuk pajak daerah).

Petunjuk bahwa Wajib Pajak/ Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, antara lain dengan:

- 1) Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak.
- 2) Penanggung Pajak tidak menjelaskan/ tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran.
- 3) Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak.
- 4) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- 5) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 6) Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

### **2.9.2. Jangka Waktu Penyanderaan**

Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Jika Penanggung Pajak yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan kembali ke dalam rumah tahanan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dan selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

- b. Apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Penyanderaan telah terpenuhi.
- c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur, yaitu:
  - Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah utang pajak/ sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran.
  - Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi.
  - Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang pajak dan biaya penagihan pajak.
  - Penanggung Pajak telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun atau lebih.
  - Untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan umum.

### **2.9.3. Hak dan Kewajiban selama disandera**

Penanggung Pajak yang disandera di rumah tahanan negara berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rumah tahanan negara.
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga.
- d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya sendiri.
- e. Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara.
- f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara, dan sahabat setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak/ Pajak Bumi dan

Bangunan paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali kunjungan.

- g. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak/ Pajak Bumi dan Bangunan.

#### **2.10. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fiskus yang ditunjuk terhadap semua Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukkan Wajib Pajak. Sifat penelitian ini adalah formal tentang kebenaran Wajib Pajak dalam melakukan penulisan atau perhitungan serta kelengkapan lampirannya. Apabila dari hasil penelitian terdapat salah tulis/ salah hitung yang berakibat pajaknya lebih besar maka kekurangan pajaknya ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP). Sedangkan kegiatan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sifatnya material dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Baik penelitian maupun pemeriksaan mempunyai kesamaan yaitu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jadi arti kepatuhan di sini adalah kepatuhan Wajib Pajak dengan tindakan penagihan secara aktif.

#### **2.11. Kebijakan Penagihan Pajak tahun 2002 berdasarkan SE-02/PJ.75/2002**

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak nasional, perlu diupayakan pengurangan/ pencairan tunggakan pajak secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan tahun 2002, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara terpadu, profesional, tepat waktu, akurat dan berhasil guna serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
2. Rencana pengurangan saldo tunggakan pajak tahun 2002 adalah sebesar 25% dari saldo awal triwulan I 2002 dan mempertahankan saldo

tunggakan pajak pada tingkat tersebut, atau saldo akhir triwulan IV 2002 sebesar 75% dari saldo awal triwulan I 2002.

3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar menunjuk dan menempatkan paling sedikit satu juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan baru, dari tenaga juru sita pajak Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan induknya, atau dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan lain dalam wilayah Kantor Wilayah yang bersangkutan.
4. Standar prestasi pelaksanaan kegiatan penagihan pajak tahun 2002 adalah:
  - 4.1 Penyampaian Surat Paksa : 12 SP per juru sita per bulan
  - 4.2 Penyampaian SPMP : 3 SPMP per juru sita per bulan
  - 4.3 Pelaksanaan Lelang : 1 lelang per triwulan per KPP
5. Dalam upaya mencapai target pengurangan tunggakan pajak 2002, perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 5.1 Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan pemantauan tindakan penagihan pajak terhadap 100 penunggak pajak terbesar, dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk penunggak pajak yang termasuk dalam daftar Wajib Pajak 1000 penunggak pajak terbesar nasional di wilayah kerjanya dilaporkan kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  - 5.2 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pengawasan tindakan penagihan pajak terhadap 500 penunggak pajak terbesar, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak setiap tanggal 10 triwulan berikutnya (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pontianak, Manado, dan Jayapura 400 penunggak pajak terbesar).
  - 5.3 Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan pengawasan dan

- pembinaan tindakan penagihan pajak terhadap 1000 penunggak pajak terbesar nasional dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pajak setiap tanggal 25 bulan berikutnya.
- 5.4 Daftar Wajib Pajak 1000 penunggak pajak terbesar nasional, 500 terbesar Kantor Wilayah, dan 100 terbesar Kantor Pelayanan Pajak harus dilengkapi dengan *resume* tunggakan pajaknya (jenis pajak, tahun pajak, kegiatan penagihan yang dilaksanakan dan upaya hukum Wajib Pajak/ Penanggung Pajak).
- 5.5 Rencana pencairan tunggakan pajak berdasarkan umur tunggakan adalah:
- |           |              |       |     |
|-----------|--------------|-------|-----|
| Tunggakan | 1 s.d. 6     | bulan | 80% |
|           | > 6 s.d. 12  | bulan | 70% |
|           | > 12 s.d. 24 | bulan | 60% |
|           | > 24         | bulan | 50% |
- 5.6 Untuk mendapatkan dan melengkapi data tentang harta kekayaan Wajib pajak/ Penanggung Pajak, Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak (*Delinquency Audit*). Penugasan dan penentuan Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak ditentukan sepenuhnya oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- 5.7 Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan penagihan pajak dengan cara persuasif (*soft collection*), antara lain:
- menghubungi Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melalui telepon,
  - mengundang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya,
  - mengirimkan surat pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.
  - meminta kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.
- 5.8 Dari hasil penagihan persuasif tersebut ditetapkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang kooperatif dan non-kooperatif. Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang kooperatif dapat diberikan

*reward* sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, misalnya penghapusan sanksi administrasi, pembetulan SKP/ STP, penjadwalan kembali pembayaran utang pajak dan sebagainya. Sedangkan terhadap Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang non-kooperatif segera dilaksanakan tindakan keras (*hard collection*) mulai penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman ke media masa, pencegahan ke luar negeri, sampai pelaksanaan pelelangan harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang disita.

- 5.9 Penyitaan agar diprioritaskan atas kekayaan Penanggung Pajak berupa monetary assets seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, piutang atau tagihan, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
- 5.10 Bentuk, jenis dan kode kartu, formulir, surat dan buku yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-645/ PJ./2001 tanggal 4 Oktober 2001.
- 5.11 Kepala Kantor Pelayanan Pajak/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak per semester paling lambat tanggal 10 Juli dan Januari tahun berikutnya sudah diterima Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah diteliti dan diketahui kepala Direktur Jenderal pajak u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak paling lambat 20 hari sejak usulan tersebut diterima dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5.12 Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak turut bertanggung jawab dan membantu pencairan tunggakan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar hasil pemeriksaannya dengan melaksanakan

penagihan persuasif sebagaimana dimaksud dalam angka 5.7 dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

5.13 Perlu dibentuk Tim Penagihan Pajak di tingkat Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas dan wewenang khusus untuk memantau dan menyelesaikan tunggakan pajak (*account officer*) dari Wajib Pajak penunggak terbesar lokal, regional dan nasional.

Susunan Tim Penagihan dimaksud adalah:

a. Tingkat Kantor Pelayanan Pajak

- Ketua : Kepala Seksi Penagihan  
 Anggota : Kepala Seksi Penerimaan Keberatan  
 Kepala Seksi PPh Badan  
 Kepala Seksi PPh Pemotongan dan Pemungutan  
 Kepala Seksi PPh Orang Pribadi  
 Kepala Seksi PPN

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyesuaikan.

b. Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

- Ketua : Kepala Bidang Rikpan  
 Anggota : Kepala Bidang PPh  
 Kepala Bidang PPN/ PTLL  
 Kepala Bidang PBB

c. Tingkat Kantor Pusat

- Ketua : Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak  
 Anggota : Kepala Subdit Penagihan  
 Kepala Subdit Keberatan PPh  
 Kepala Subdit Keberatan PPN/ PTLL  
 Kepala Subdit Keberatan PBB/ BPHTB  
 Kepala Subdit Dokumentasi dan Bantuan Hukum

Tim Penagihan secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal Pajak/ Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak.

### **2.12. Hipotesis**

Jika sampai Surat Teguran dikeluarkan dan Wajib Pajak tidak juga melunasi tunggakan pajaknya, maka kepadanya akan diterbitkan Surat Paksa yang memaksa agar Wajib Pajak melunasi tunggakan pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Wajib Pajak tidak juga melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu yang ditetapkan tersebut akan dilakukan penyitaan oleh juru sita pajak. Biasanya Wajib Pajak tersebut akan takut karena jika dilakukan penyitaan maka kredibilitas perusahaan akan hancur. Untuk menjaga hal itu, maka Wajib Pajak akan langsung melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran sehingga mempengaruhi pencairan tunggakan pajak.

Adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebagai akibat dari adanya tunggakan pajak yang merupakan kewajiban Wajib Pajak yang belum dilunasi. Jika semakin banyak Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas tunggakan pajaknya maka pencairan tunggakan pajak akan meningkat pula.

Berdasarkan teori kebijakan penagihan dimana pencairan tunggakan pajak dapat dilakukan dengan cara penerbitan Surat Paksa dan pengawasan Wajib Pajak aktif membayar.

Oleh karena itu, peneliti menduga ada pengaruh antara jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif dengan pencairan tunggakan pajak. Dugaan ini didasarkan karena selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum mampu membuat masyarakat patuh pajak. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1 :Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.
- H2 :Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

H3 :Jumlah Wajib Pajak aktif berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

s